

**KETETAPAN
KONGRES LUAR BIASA
PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia
TAHUN 2016**

NOMOR : /KLB/PKP IND/VIII/2016

**TENTANG
PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia**

**KONGRES LUAR BIASA
PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia
TAHUN 2016**

- MENIMBANG** : a. bahwa penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai diperlukan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang dan menjawab kendala dan tantangan dalam kehidupan berpartai, sehingga organisasi PKP INDONESIA lebih tertara secara sistematis dan dinamis ke arah yang lebih maju;
- b. bahwa penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dipandang perlu disahkan dalam suatu ketetapan.
- MENINGAT** : 1. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Pasal 23 dan 24 Anggaran Dasar (AD) dan Pasal 28 dan 29 Anggaran Rumah Tangga (ART) PKP INDONESIA;
3. Keputusan Kongres Luar Biasa Nomor : 11/KLB/2015 tentang Ketua Umum DPN PKP INDONESIA Periode 2015-2020 jo. Keputusan Kongres Luar Biasa Nomor : 12/KLB/2015 tentang Formatur jo. Keputusan Departemen Hukum dan HAM Nomor : M.HH-19.AH.11.01 TAHUN 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPN PKP INDONESIA;
4. Keputusan Kongres Luar Biasa PKP INDONESIA Nomor : 01/KLB/PKP IND/IX/2016 tentang Pengesahan Kongres Luar Biasa PKP INDONESIA Tahun 2016;
5. Keputusan Kongres Luar Biasa PKP INDONESIA Nomor : 02/KLB/PKP IND/IX/2016 tentang Jadwal Acara Kongres Luar Biasa PKP INDONESIA Tahun 2016;
6. Keputusan Kongres Luar Biasa PKP INDONESIA Nomor : 03/KLB/PKP IND/IX/2016 tentang Tata Tertib Kongres Luar Biasa PKP INDONESIA Tahun 2016;

7. Keputusan Kongres Luar Biasa PKP INDONESIA Nomor : 04/KLB/PKP IND/IX/2016 tentang Pimpinan Kongres Luar Biasa PKP INDONESIA Tahun 2016.

MEMPERHATIKAN : Sidang Paripurna II Kongres Luar Biasa PKP INDONESIA Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Ketetapan Kongres Luar Biasa tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA).
 2. Naskah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA) hasil penyempurnaan dalam Kongres Luar Biasa adalah sebagaimana tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari ketetapan ini, yang dapat disempurnakan susunan dan redaksionalnya oleh Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP INDONESIA) periode 2015-2020 dengan tidak merubah substansi.
 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 27 Agustus 2016

**PIMPINAN
KONGRES LUAR BIASA
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
TAHUN 2016**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ashary Ali Agus	Ketua merangkap anggota	
2.	Zindar Kar Mabun	Sekretaris merangkap anggota	
3.	Bontor Hutapea	Anggota	
4.	Eddy Wellianto	Anggota	
5.	Noya Lenda Meilani	Anggota	

ANGGARAN DASAR PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tanggal 17 Agustus 1945 adalah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan didorong oleh keinginan yang luhur dari segenap rakyat dan bangsa Indonesia, yang telah berjuang dengan gigih, bersama-sama saudara sebangsa dan setanah air, dalam lintas suku, ras, agama, asal-usul, golongan, dan gender, untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu kehidupan masyarakat Indonesia yang adil, bersatu, makmur, sejahtera, lahir dan batin.

Bahwa cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia akan dicapai dengan menyelenggarakan peri kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai falsafah, ideologi dan dasar negara. Peri kehidupan tersebut menjunjung tinggi demokrasi, konstitusi, supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menciptakan suasana kondusif bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bekerja keras, guna meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bahwa perwujudan cita-cita Proklamasi masih jauh dari harapan, akibat realitas keterpurukan negara dan bangsa Indonesia, yang disebabkan krisis multidimensional, meliputi krisis akhlak/moral, krisis kepercayaan, krisis kepemimpinan, dan krisis di hampir semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, bersamaan dengan munculnya dampak pengaruh dari nilai-nilai baru dalam tata kehidupan internasional, dan hubungan antar bangsa-bangsa di dunia, yang semakin global, terbuka dan bersaing. Oleh karena itu diperlukan kesatuan cara pandang, arah dan sikap perjuangan yang lebih gigih, bekerja keras, dan membangun kerjasama antar semua komponen bangsa dalam suatu saluran energi dan semangat perjuangan, yang berkomitmen pada pencapaian cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Bahwa untuk mewujudkan saluran perjuangan yang demikian itu, sejumlah warga negara Republik Indonesia terpanggil untuk mendirikan "**Partai Keadilan dan Persatuan**" (PKP), pada tanggal 15 Januari 1999 di Jakarta, kemudian bermetamorfosa menjadi "**Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia**" (PKP INDONESIA), pada tanggal 9 September 2002, yang diluncurkan pada tanggal 9 Agustus 2003 di Surabaya.

Bahwa kami bangsa Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, dalam semangat mewujudkan cita-cita Proklamasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, berdasarkan kesadaran dan dengan memiliki rasa tanggung jawab penuh kepada rakyat, menyatakan diri berhimpun dalam wadah partai politik bernama "**Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia**", untuk mewujudkan cita-cita "**Keadilan demi Persatuan**".

BAB I NAMA DAN WAKTU

Pasal 1

Nama

- (1) Partai politik ini bernama **Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia** disingkat **PKP INDONESIA** atau **PKPI**.
- (2) PKP INDONESIA atau PKPI didirikan di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II ASAS, CIRI DAN SIFAT

Pasal 2

Asas

PKP INDONESIA atau PKPI berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Ciri

PKP INDONESIA atau PKPI memiliki ciri nasionalis yang berpaham kebangsaan dan berdasarkan atas kedaulatan rakyat.

Pasal 4

Sifat

PKP INDONESIA atau PKPI bersifat terbuka, tidak diskriminatif, mandiri, menampung keanekaragaman potensi bangsa yang berasal dari semua suku, ras, agama, golongan dan gender dalam segala jenjang pengabdian dan struktur organisasi.

BAB III

LAMBANG DAN TANDA GAMBAR

Pasal 5

- (1) Lambang PKP INDONESIA atau PKPI adalah Garuda Merah Putih yang memegang rangkaian padi dan kapas.
- (2) Tanda Gambar PKP INDONESIA atau PKPI adalah :



- (3) Arti lambang :
 - a. Perisai perlambang perlindungan.
 - b. Garuda perlambang martabat bangsa yang kesatria.
 - c. Merah-putih perlambang Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d. Padi-kapas perlambang keadilan dan persatuan.
 - e. Huruf PKP INDONESIA atau PKPI menggambarkan prinsip kokoh dan teguh memperjuangkan kelestarian bangsa dan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- (4) Secara lengkap lambang PKP INDONESIA atau PKPI diuraikan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV

VISI, MISI DAN KEDAULATAN

Pasal 6

Visi

Visi PKP INDONESIA atau PKPI adalah terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang berkeadilan, bersatu dan berkesejahteraan sosial, dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam semangat Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 7

Misi

Misi PKP INDONESIA atau PKPI adalah :

- (1) Mempertahankan kedaulatan dan eksistensi serta tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- (2) Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial dan hak-hak politik rakyat, demi peri kehidupan yang adil, beradab, dan berbudaya, dengan menjunjung tinggi supremasi

hukum, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), serta mampu berperan dalam pergaulan dunia, dihormati, mampu bersaing dan berkompetisi dalam tata ekonomi dan politik dunia secara global.

- (3) Memperkokoh persatuan yang nyata dalam tatanan masyarakat majemuk Indonesia melalui peri kehidupan bangsa yang adil, bersatu, setara, dan merata.
- (4) Mewujudkan pemerintahan yang jujur, demokratis, efisien, efektif, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
- (5) Membangun masyarakat kewargaan (*civil society*) yang kuat, sehat, cerdas, profesional, beradab dan bersih.

Pasal 8

Kedaulatan

Kedaulatan partai berada di tangan anggota dan dilaksanakan menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 9

Tujuan

- (1) Tujuan umum:
 - a. Terciptanya kehidupan masyarakat yang berkeadilan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, dengan mewujudkan pemerintahan yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghormati kemajemukan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Terciptanya kehidupan masyarakat yang berdasarkan konstitusi, hukum dan demokrasi dalam peri kehidupan berbangsa dan bernegara, menuju masyarakat adil, makmur, maju, sejahtera dan mandiri.
- (2) Tujuan khusus:
 - a. Terciptanya peningkatan partisipasi politik anggota dan masyarakat Indonesia dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
 - b. Terwujudnya cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia;
 - c. Terciptanya etika dan budaya politik yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia.

Pasal 10

Fungsi

Fungsi PKP INDONESIA atau PKPI adalah :

- (1) Wahana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- (2) Wahana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencapai kesejahteraan umum;
- (3) Wahana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- (4) Wahana partisipasi politik warga negara Indonesia;
- (5) Wahana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

BAB VI
ORGANISASI, TEMPAT KEDUDUKAN
DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 11

Organisasi dan Tempat Kedudukan

- (1) Organisasi di tingkat pusat adalah Dewan Pimpinan Nasional disingkat DPN, berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Organisasi di tingkat provinsi adalah Dewan Pimpinan Provinsi disingkat DPP, berkedudukan di ibukota Provinsi.
- (3) Organisasi di tingkat Kabupaten/kota adalah Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota disingkat DPK, berkedudukan di ibukota Kabupaten/kota.
- (4) Organisasi di tingkat Kecamatan adalah Dewan Pimpinan Kecamatan disingkat DPC, berkedudukan di ibukota kecamatan.
- (5) Organisasi di tingkat Desa/kelurahan adalah Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan disingkat DPD/DPL, berkedudukan di desa/kelurahan.
- (6) Susunan organisasi, wewenang dan kewajiban pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

Pengambilan Keputusan

- (1) Pengambilan keputusan partai di semua tingkatan dilaksanakan secara demokratis melalui musyawarah mufakat dan jika tidak tercapai, maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Dalam keadaan yang memaksa, Ketua Umum dapat mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat dan saran dari Dewan Penasehat dan/atau Dewan Pembina dan Kehormatan Dewan Pimpinan Nasional.
- (4) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (3) akan diatur dalam Peraturan Partai.

BAB VII
KERJASAMA

Pasal 13

Untuk mewujudkan tujuan dan fungsi, partai dapat melakukan upaya:

- (1) Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, fungsional ataupun partai politik yang memiliki kesamaan visi dan misi dalam mewujudkan tujuan partai, dengan tetap menjaga independensi partai.
- (2) Kerjasama tersebut dilaksanakan pada tingkat perencanaan, koordinasi dan implementasi program.

BAB VIII
KEPENGURUSAN

Pasal 14

- (1) Kepengurusan partai di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Penyusunan kepengurusan partai di semua tingkatan wajib memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
- (3) Kepengurusan Partai di tingkat Dewan Pimpinan Nasional sampai tingkat Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota terdiri dari pengurus harian dan pleno, sementara untuk tingkat Dewan Pimpinan Kecamatan dan Dewan Pimpinan Desa/Dewan Pimpinan Kelurahan tidak dibagi atas pengurus harian dan pengurus pleno.
- (4) Susunan, kewenangan, kewajiban dan syarat pimpinan partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

- (1) Dewan Pimpinan dalam pengembangan organisasi kepartaian secara nasional pada semua aras pelaksanaan visi, misi, dan platform perjuangan partai menuju sukses pemenangan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dapat membentuk Unit-unit Kerja Dewan Pimpinan yang terdiri dari :
 - a. Dewan Penasehat yang berada di setiap tingkatan kepengurusan;
 - b. Dewan Pembina dan Kehormatan yang berada di tingkat Dewan Pimpinan Nasional;
 - c. Dewan Pakar yang berada di setiap tingkatan dari tingkat Dewan Pimpinan Nasional sampai ke tingkat Kabupaten/Kota;
 - d. Mahkamah Partai yang berada di tingkat Dewan Pimpinan Nasional.
- (2) Tugas Pokok, Fungsi dan Keanggotaan dari Unit-unit Kerja ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
PENDIRI, KEANGGOTAAN, MEKANISME PEMBERHENTIAN
KEANGGOTAAN DAN KODE ETIK

Pasal 16

Pendiri

Pendiri adalah Warga Negara Indonesia yang memprakarsai berdirinya PKP INDONESIA atau PKPI baik sebagai penggagas maupun deklarator.

Pasal 17

Keanggotaan

- (1) Keanggotaan PKP INDONESIA atau PKPI bersifat terbuka, sukarela dan non diskriminatif bagi setiap Warga Negara Indonesia, yang memenuhi syarat, menyetujui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Program Perjuangan PKP INDONESIA atau PKPI.
- (2) Keanggotaan PKP INDONESIA atau PKPI terdiri dari :
 - a. Anggota Biasa;
 - b. Anggota Luar Biasa;
 - c. Anggota Kehormatan.
- (3) Hak, kewajiban dan mekanisme pemberhentian anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

Kode Etik

- (1) Setiap anggota dalam tingkah laku dan kehidupan, terutama dalam kehidupan kepartaiannya, wajib mengaktualisasikan kode etik partai sebagai berikut:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
 - c. Setia dan taat kepada Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tanggaserta memiliki kepedulian dan tanggungjawab untuk melaksanakan keputusan dan tugas partai;
 - d. Menjadi panutan, teladan dan jujur dalam setiap tindakan dan perilaku;
 - e. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- (2) Keriteria, tolak ukur dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Partai.

BAB X
PENDIDIKAN POLITIK, KADERISASI
DAN REKRUTMEN JABATAN POLITIK

Pasal 19

Pendidikan Politik

- (1) Partai melakukan pendidikan politik kepada internal dan eksternal partai dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.
- (2) Pendidikan politik eksternal diperuntukan bagi warga negara berupa pendidikan kewarganegaraan dan kebangsaan.
- (3) Pendidikan politik internal dilakukan melalui kaderisasi, yang sistem, metode dan kurikulumnya, menjadi tanggung jawab Dewan Pimpinan Nasional.

Pasal 20

Kaderisasi

- (1) Kaderisasi dilakukan melalui :
 - a. Seleksi berdasarkan prestasi, dedikasi, dan loyalitas kepada partai;
 - b. Jenjang pendidikan;
 - c. Jenjang pelatihan kader.
- (2) Jenjang dan tatacara kaderisasi diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 21

Mekanisme Rekrutmen Jabatan Politik

- (1) Partai melakukan rekrutmen jabatan politik secara internal dan eksternal untuk menjadi:
 - a. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Bakal calon anggota kabinet, dan kelembagaan/institusi pemerintahan;
 - d. Bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e. Bakal calon jabatan lainnya.
- (2) Rekrutmen dilakukan secara demokratis sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.

BAB XI

ORGANISASI SAYAP DAN LEMBAGA OTONOM

Pasal 22

- (1) Dewan Pimpinan dapat membentuk Organisasi Sayap dan Lembaga Otonom sesuai kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Organisasi Sayap dan Lembaga Otonom diatur dalam Peraturan Partai.

BAB XII

KONGRES, KONFERENSI, MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 23

- (1) Kongres, Konferensi, Musyawarah dan Rapat partai terdiri atas :
 - a. Kongres;
 - b. Kongres Luar Biasa disingkat KLB;
 - c. Musyawarah Pimpinan Nasional disingkat Muspimnas;
 - d. Musyawarah Kerja Nasional disingkat Mukernas;
 - e. Rapat Koordinasi Nasional disingkat Rakornas
 - f. Konferensi Provinsi disingkat Konferprov;
 - g. Konferensi Provinsi Luar Biasa disingkat Konferprov Lub;
 - h. Musyawarah Pimpinan Provinsi disingkat Muspimprov;
 - i. Musyawarah Kerja Provinsi disingkat Mukerprov;

- j. Rapat Koordinasi Provinsi disingkat Rakorprov;
 - k. Konferensi Kabupaten/Kota disingkat Konferkab/Kot;
 - l. Konferensi Kabupaten/Kota Luar Biasa disingkat Konferkab/Kot Lub;
 - m. Musyawarah Pimpinan Kabupaten/Kota disingkat Muspimkab/Kot;
 - n. Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota disingkat Mukerkab/Kot;
 - o. Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota disingkat Rakorkab/kot;
 - p. Konferensi Kecamatan disingkat Konfercam;
 - q. Rapat Anggota Desa/Kelurahan disingkat RAD/L;
 - r. Rapat Pleno;
 - s. Rapat Harian.
- (2) Mekanisme dan kewenangan Kongres, Konferensi, Musyawarah dan Rapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII HIRARKI KETENTUAN

Pasal 24

- (1) Hirarki ketentuan/aturan partai adalah sebagai berikut :
- a. Anggaran Dasar;
 - b. Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Ketetapan/Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa;
 - d. Peraturan Partai;
 - e. Keputusan Musyawarah Pimpinan Nasional;
 - f. Keputusan Musyawarah Kerja Nasional;
 - g. Keputusan Dewan Pimpinan Nasional;
 - h. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Nasional;
 - i. Keputusan Rapat Harian Dewan Pimpinan Nasional;
 - j. Keputusan Konferensi Provinsi atau Konferensi Provinsi Luar Biasa;
 - k. Keputusan Musyawarah Pimpinan Provinsi;
 - l. Keputusan Musyawarah Kerja Provinsi;
 - m. Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi;
 - n. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Provinsi;
 - o. Keputusan Rapat Harian Dewan Pimpinan Provinsi;
 - p. Keputusan Konferensi Kabupaten/Kota, atau Konferensi Kabupaten/Kota Luar Biasa;
 - q. Keputusan Musyawarah Pimpinan Kabupaten/ Kota
 - r. Keputusan Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota;
 - s. Keputusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
 - t. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
 - u. Keputusan Rapat Harian Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
 - v. Keputusan Konferensi Kecamatan;
 - w. Keputusan Dewan Pimpinan Kecamatan;
 - x. Keputusan Rapat Anggota Desa/Rapat Anggota Kelurahan;
 - y. Keputusan Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan.
- (2) Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan/aturan partai yang lebih tinggi.

BAB XIV PEMILU, PILKADA DAN FRAKSI

Pasal 25

PKP INDONESIA atau PKPI wajib mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.

Pasal 26

- (1) Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Provinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota menetapkan Pimpinan Fraksi PKP INDONESIA atau PKPI di DPR/DPRD setempat; khusus untuk DPRD setelah mendapat persetujuan Dewan Pimpinan satu tingkat di atasnya.
- (2) Apabila PKP INDONESIA atau PKPI tidak dapat membentuk fraksi sendiri maka dapat membentuk fraksi gabungan.
- (3) Mekanisme pembentukan fraksi di setiap tingkatan, Tata Kerja Fraksi dan pergantian anggota Fraksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Partai.

**BAB XV
KEUANGAN PARTAI**

Pasal 27

- (1) Keuangan partai diperoleh dari :
 - a. Iuran anggota;
 - b. Iuran kader yang bertugas di luar lingkungan partai;
 - c. Sumbangan dan atau hibah yang tidak mengikat;
 - d. Usaha-usaha lain yang sah menurut hukum;
 - e. Bantuan keuangan dari APBN/APBD.
- (2) Hal-hal yang menyangkut keuangan partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB XVI
REVITALISASI DAN PEMBUBARAN**

Pasal 28

Revitalisasi

- (1) Revitalisasi adalah upaya untuk memperkuat infrastruktur partai.
- (2) Revitalisasi pengurus di setiap tingkat organisasi dapat dilakukan apabila terjadi kevakuman dan/atau keadaan darurat guna mempertahankan eksistensi partai.
- (3) Tata cara revitalisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 29

Pembubaran

- (1) Pembubaran partai dapat dilakukan karena :
 - a. Membubarkan diri atas keputusan sendiri, dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Kehormatan, Dewan Pakar dan Mahkamah Partai;
 - b. Menggabungkan diri dengan partai politik lain;
 - c. Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (2) Pembubaran partai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b hanya dapat dilaksanakan melalui Kongres Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu.
- (3) Keputusan Kongres Luar Biasa tentang Pembubaran Partai disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
- (4) Dalam hal pembubaran partai maka kekayaan partai dihibahkan kepada badan-badan dan atau lembaga-lembaga sosial di Indonesia.

**BAB XVII
ATURAN TAMBAHAN**

Pasal 30

Perbedaan Tafsir

Apabila timbul perbedaan tafsir mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, maka tafsir yang sah adalah yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional dan dipertanggungjawabkan dalam Kongres.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar.
- (2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 27 Agustus 2016

PIMPINAN
KONGRES LUAR BIASA
PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia
TAHUN 2016

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ashary Ali Agus	Ketua merangkap anggota	
2.	Zindar Kar Mabun	Sekretaris merangkap anggota	
3.	Bontor Hutapea	Anggota	
4.	Eddy Wellianto	Anggota	
5.	Noya Lenda Meilani	Anggota	

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1

Keanggotaan partai terdiri dari :

- (1) Anggota Biasa yaitu warga negara Indonesia yang secara sukarela menjadi Anggota PKP INDONESIA atau PKPI dan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).
- (2) Anggota Luar Biasa yaitu warga negara Indonesia dalam kapasitas sebagai tokoh di bidangnya, yang telah terbukti membantu secara ikhlas membesarkan PKP INDONESIA atau PKPI, dan diangkat oleh Dewan Pimpinan Nasional sebagai Anggota Luar Biasa.
- (3) Anggota Kehormatan yaitu warga negara Indonesia yang dinilai memiliki ketokohan nasional yang mampu mendorong perkembangan PKP INDONESIA atau PKPI, dan diangkat oleh Dewan Pimpinan Nasional sebagai Anggota Kehormatan.

Pasal 2

- (1) Syarat menjadi anggota biasa adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau sudah menikah;
 - b. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. Menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai;
 - d. Mendaftarkan diri untuk menjadi anggota kepada Dewan Pimpinan Partai setempat.
- (2) Mekanisme pendaftaran dan pengangkatan anggota biasa, serta pengangkatan anggota luar biasa dan kehormatan diatur dalam Peraturan Partai.

BAB II KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 3

Kewajiban Anggota

Setiap anggota biasa berkewajiban :

- (1) Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKP INDONESIA atau PKPI.
- (2) Menaati dan melaksanakan ketetapan dan keputusan partai.
- (3) Melaksanakan perjuangan dan program partai.
- (4) Mencegah setiap usaha dan tindakan yang merugikan kepentingan dan nama baik partai.
- (5) Mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Partai.
- (6) Membayar iuran anggota.
- (7) Setia kepada kebijakan pimpinan di setiap tingkatan.

Pasal 4

Hak Anggota

- (1) Setiap anggota mempunyai hak:
 - a. Diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi oleh Partai;
 - b. Berbicara bagi anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan;
 - c. Memilih dan dipilih bagi anggota biasa;
 - d. Membela diri apabila dikenai sanksi partai;
 - e. Mendapat perlindungan, pembelaan, pendidikan, pembinaan dan bimbingan oleh partai;

- f. Memberikan masukan kepada partai bagi anggota kehormatan dan anggota luar biasa;
 - g. Menghadiri rapat, mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul/saran sesuai dengan peraturan untuk itu.
- (2) Mekanisme pelaksanaan hak-hak anggota diatur dalam Peraturan Partai.

BAB III DISIPLIN PARTAI DAN SANKSI ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Disiplin Partai adalah ketaatan terhadap segala ketentuan partai dan peraturan hukum oleh anggota, pengurus dan kader partai yang sedang bertugas pada lembaga/badan tertentu di internal dan eksternal partai.
- (2) Anggota, pengurus dan kader partai yang tidak disiplin dapat dikenai sanksi organisasi berupa:
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Peringatan keras;
 - d. Pemberhentian sementara / pemecatan dari jabatan pengurus atau penugasan;
 - e. Pemecatan sebagai anggota partai.
- (3) Pengambilan keputusan berbentuk sanksi organisasi kepada anggota dan pengurus oleh Dewan Pimpinan partai di setiap tingkatan, harus dilakukan melalui Rapat Pleno partai, disertai berita acara dan absensi kehadiran peserta rapat.
- (4) Pengambilan keputusan berbentuk sanksi organisasi, khususnya menyangkut pemberhentian dan pemecatan, dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Penasehat dan/atau Dewan Pembina dan Kehormatan.
- (5) Kepada anggota yang dikenakan sanksi, diberi hak untuk membela diri.
- (6) Mekanisme pelaksanaan sanksi diatur dalam Peraturan Partai.

BAB IV BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN PARTAI

Pasal 6

- (1) Keanggotaan partai berakhir, karena :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri secara tertulis;
 - c. Kehilangan kewarganegaraan;
 - d. Menjadi anggota partai politik lain;
 - e. Dipecat karena pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau disiplin dan Kode Etik partai, atau karena menjadi tersangka tindak pidana.
- (2) Pemecatan dari keanggotaan partai sebagaimana ayat (1) huruf e hanya dapat dilakukan oleh Dewan Pimpinan Nasional atas usul Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota melalui Dewan Pimpinan Provinsi; atau atas usul Dewan Pimpinan Provinsi; atau atas pertimbangan dan keputusan Dewan Pimpinan Nasional, setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Penasehat dan/atau Dewan Pembina dan Kehormatan.
- (3) Anggota yang diusulkan pemecatannya, terlebih dahulu akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan pembinaan dari Dewan Pembina dan Kehormatan.
- (4) Anggota yang diusulkan dipecat dapat mengajukan pembelaan diri ke Mahkamah Partai.
- (5) Bagi anggota yang berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan atau yang mendapat penugasan lain dari partai,

setelah dipecat, maka secara otomatis status keanggotaan di tempat penugasannya berakhir.

- (6) Dewan pimpinan yang berwenang segera mengusulkan pergantian antar waktu atas pemberhentian yang bersangkutan dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, setelah keputusan Dewan Pimpinan Nasional sebagaimana ayat (5) di atas, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (7) Mekanisme pemecatan keanggotaan, pemberhentian tugas, dan pembelaan diri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

BAB V LAMBANG

Pasal 7

- (1) Secara lengkap tanda gambar PKP INDONESIA atau PKPI dapat diuraikan ke dalam unsur-unsur yang membawa perlambang khusus yaitu :
 - a. Garuda dikenal sebagai Garuda Pancasila yaitu Lambang dan Dasar Negara yang terbukti mampu mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia.
 - b. Rangkaian padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan sosial, lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia, melambangkan perwujudan keadilan.
 - c. Konfigurasi dari satuan garis-garis melambangkan sifat ke-bhinnekaan Indonesia yang secara harmonis menyatu membentuk suatu wujud yang utuh dan sinergis, melambangkan persatuan Indonesia.
 - d. Warna merah dan putih yang melambangkan kedekatan manusia dengan kondisi alam dan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Warna merah yang dominan melambangkan gairah hidup, dan merah darah adalah warna-warna pertama yang dikenal manusia, dan secara biologis sebagai pertanda awal kehidupan manusia, melambangkan kemanusiaan.
 - e. 17 butir padi, 8 buah kapas, 4 bulu ekor, dan 5 bulu sayap garuda melambangkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus'45.
 - f. Perisai sebagai alat pelindung dari ancaman dan bahaya, melambangkan pembelaan untuk menegakkan demokrasi, keadilan, kesejahteraan serta perlindungan dan pertahanan bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
 - g. Garis-garis sayap dan ekor garuda perlambang "bentangan dan kibasan" pedoman perjuangan dan sikap-sikap dasar PKP INDONESIA atau PKPI.
 - h. Garuda yang gagah perkasa, dalam posisi lepas landas untuk terbang ke depan melambangkan perjuangan dengan penuh keyakinan untuk mencapai kecemerlangan masa depan Indonesia di era baru.
- (2) Sebagai lambang organisasi publik, konfigurasi garis-garis di dalam tanda gambar PKP INDONESIA atau PKPI menyiratkan falsafah :
 - a. Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Garis-garis utama yang turun dari atas dan membentuk sayap garuda. Bahwasanya hidup adalah semata-mata anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan oleh karena itu harus dijaga dan dipelihara melalui ketaqwaan;
 - b. Kepada Sesama.
Garis-garis mendatar yang membentuk ekor garuda. Bahwasanya dalam hubungan bermasyarakat hendaklah dibangun hubungan yang harmonis, saling mendukung, menguatkan, dan damai dengan sesama, harus senantiasa dijaga dan diperjuangkan dengan penuh tanggungjawab serta saling menghargai;
 - c. Kepada Lingkungan.

- Garis-garis turun yang membentuk kaki garuda. Bahwasanya sebagai rasa syukur atas anugerah kehidupan itu, setiap manusia bertanggungjawab menjaga, memelihara, melestarikan dan mengusahakan tata kehidupan – lingkungan alam semesta, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Semboyan.
Berdasarkan rasionalisasi dari tanda gambar Garuda Merah Putih, maka semboyan partai salah satunya berbunyi **"Garuda Merah Putih, Akulah Pendukungmu!"**.
- (3) Dimensi dan ukuran tanda gambar PKP INDONESIA atau PKPI diatur dalam Peraturan Partai.

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI, KEWENANGAN DAN PIMPINAN PARTAI

Pasal 8

Dewan Pimpinan Nasional

- (1) Dewan Pimpinan Nasional adalah eksekutif tertinggi partai, dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dipilih langsung oleh Kongres.
- (2) Susunan Dewan Pimpinan Nasional terdiri atas:
- a. Ketua Umum;
 - b. Beberapa Ketua Bidang;
 - c. Sekretaris Jenderal;
 - d. Wakil Sekretaris Jenderal;
 - e. Bendahara Umum;
 - f. Wakil Bendahara Umum;
 - g. Beberapa Departemen.
- (3) Pengurus Harian Dewan Pimpinan Nasional terdiri atas:
- a. Ketua Umum;
 - b. Beberapa Ketua Bidang;
 - c. Sekretaris Jenderal;
 - d. Wakil Sekretaris jenderal;
 - e. Bendahara Umum;
 - f. Wakil Bendahara Umum.
- (4) Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Nasional terdiri dari Pengurus Harian ditambah Departemen-Departemen.
- (5) Ketua Umum :
- a. Memimpin pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian semua kegiatan kepartaian baik ke dalam maupun ke luar;
 - b. Menentukan kebijakan partai di tingkat nasional sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan dan Ketetapan Kongres, Keputusan Musyawarah dan Keputusan Rapat-rapat di tingkat nasional;
 - c. Mengangkat pejabat yang masih kosong dalam posisi struktur Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dan daerah, dan pejabat pengganti antar waktu sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - d. Mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pembina dan Kehormatan, berkenaan dengan pengenaan disiplin, sanksi organisasi dan usulan pemecatan status keanggotaan anggota partai;
 - e. Memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan anggota serta para pengurus;

- f. Mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian personalia pengurus Dewan Pimpinan Provinsi;
 - g. Mengambil kebijakan yang menyangkut penugasan kader partai di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif dan lembaga kenegaraan dan pemerintahan lainnya secara nasional sesuai dengan undang-undang dan peraturan partai;
 - h. Mempertanggungjawabkan seluruh kebijakannya kepada kongres.
- (6) Ketua Umum bersama Dewan Pimpinan Nasional berkewajiban:
- a. Menaati dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan dan Keputusan Kongres, Keputusan musyawarah dan Keputusan rapat-rapat di tingkat nasional serta Peraturan Partai;
 - b. Mempertanggung jawabkan seluruh kebijakannya kepada Kongres;
 - c. Melakukan pembinaan organisastoris terhadap seluruh jajaran Partai;
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi Dewan Pembina dan Kehormatan, berkenan dengan penenaan disiplin, sanksi organisasi dan usulan pemecatan status keanggotaan anggota partai.
- (7) Ketua Umum bersama Dewan Pimpinan Nasional berwenang:
- a. Menentukan kebijakan partai di tingkat nasional sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan dan Ketetapan Kongres, Keputusan musyawarah dan Keputusan rapat-rapat di tingkat nasional;
 - b. Bertindak keluar untuk dan atas nama partai;
 - c. Mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian personalia pengurus Dewan Pimpinan Provinsi;
 - d. Mengambil kebijakan yang menyangkut penugasan kader partai di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif dan lembaga kenegaraan dan pemerintahan lainnya secara nasional, sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Partai.
- (8) Tugas dan wewenang Ketua Umum bersama Dewan Pimpinan Nasional lebih lanjut diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 9

Dewan Pimpinan Provinsi

- (1) Dewan Pimpinan Provinsi adalah badan pimpinan partai di tingkat Provinsi.
- (2) Susunan Dewan Pimpinan Provinsi terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil-wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil-wakil Bendahara;
 - g. Beberapa Biro.
- (3) Pengurus Harian Dewan Pimpinan Provinsi terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil-wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil-wakil Bendahara.
- (4) Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Provinsi terdiri dari Pengurus Harian ditambah Biro-biro.
- (5) Dewan Pimpinan Provinsi berwenang :

- a. Menentukan kebijakan partai di tingkat provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan partai lainnya sesuai hirarki;
 - b. Bertindak keluar untuk dan atas nama partai dalam wilayah provinsi bersangkutan;
 - c. Mengusulkan pemberhentian anggota partai atau menyampaikan usulan pemberhentian anggota partai dari Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota kepada Dewan Pimpinan Nasional;
 - d. Mengambil kebijakan yang menyangkut penugasan kader partai di lembaga legislatif dan eksekutif di tingkat provinsi, sesuai ketentuan Undang-undang dan Peraturan Partai;
 - e. Mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian personalia Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
- (6) Dewan Pimpinan Provinsi berkewajiban :
- a. Menaati dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan partai lainnya;
 - b. Mempertanggungjawabkan seluruh kebijakannya kepada Konferensi Provinsi.
- (7) Melakukan koordinasi dan pelaporan aktivitas partai kepada Dewan Pimpinan Nasional secara reguler/berkala, serta melaksanakan pembinaan organisatoris terhadap jajaran organisasi partai di bawahnya.

Pasal 10

Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota

- (1) Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota adalah badan pimpinan partai di tingkat Kabupaten/ Kota.
- (2) Susunan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota terdiri atas :
- a. Ketua;
 - b. Wakil-wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil-wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil-wakil Bendahara;
 - g. Beberapa Bagian.
- (3) Pengurus Harian Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Wakil-wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil-wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil-wakil Bendahara.
- (4) Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota terdiri dari Pengurus Harian ditambah Bagian-bagian.
- (5) Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota berwenang :
- a. Menentukan kebijakan partai di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan partai lainnya sesuai hirarki;
 - b. Bertindak keluar untuk dan atas nama partai dalam wilayah Kabupaten/Kota bersangkutan;
 - c. Mengusulkan pemberhentian anggota partai kepada Dewan Pimpinan Nasional melalui Dewan Pimpinan Provinsi;
 - d. Mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian personalia Dewan Pimpinan Kecamatan;

- e. Mengambil kebijakan yang menyangkut penugasan kader partai di lembaga legislatif dan eksekutif di tingkat Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Undang-undang dan Peraturan Partai;
 - f. Mengelola administrasi pendaftaran dan menerbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA).
- (6) Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota berkewajiban :
- a. Menaati dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan partai lainnya sesuai hirarki;
 - b. Mempertanggungjawabkan seluruh kebijakannya kepada Konferensi Kabupaten/ Kota;
 - c. Melakukan koordinasi dan pelaporan aktivitas partai secara reguler/berkala kepada Dewan Pimpinan Provinsi, serta melaksanakan pembinaan organisatoris terhadap jajaran organisasi partai di bawahnya.
- (7) Melakukan pembinaan terhadap para anggota dan menjaring calon anggota baru yang berdomisili di wilayahnya.

Pasal 11

Dewan Pimpinan Kecamatan

- (1) Dewan Pimpinan Kecamatan adalah badan pimpinan partai di tingkat Kecamatan.
- (2) Susunan Dewan Pimpinan Kecamatan terdiri atas :
- a. Ketua;
 - b. Wakil-wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil-wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil-wakil Bendahara;
 - g. Beberapa Seksi.
- (3) Rapat-rapat Dewan Pimpinan Kecamatan dihadiri oleh seluruh pengurus Dewan Pimpinan Kecamatan.
- (4) Dewan Pimpinan Kecamatan berwenang:
- a. Mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan partai kepada Dewan Pimpinan Desa/Dewan Pimpinan Kelurahan;
 - b. Bertindak keluar untuk dan atas nama partai dalam wilayah Kecamatan bersangkutan;
 - c. Mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian personalia Dewan Pimpinan Desa/Dewan Pimpinan Kelurahan.
- (5) Dewan Pimpinan Kecamatan berkewajiban:
- a. Menaati dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan partai lainnya sesuai hirarki;
 - b. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan kegiatannya kepada Konferensi Kecamatan;
 - c. Membantu Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan terhadap para anggota dan menjaring calon anggota baru yang berdomisili di wilayahnya.
- (6) Melakukan koordinasi dan pelaporan aktivitas partai secara reguler/berkala kepada Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, serta melaksanakan pembinaan organisatoris terhadap jajaran organisasi partai dibawahnya.

Pasal 12

Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan

- (1) Dewan Pimpinan Desa/Dewan Pimpinan Kelurahan adalah badan pimpinan partai di tingkat Desa/Kelurahan (basis).

- (2) Susunan Dewan Pimpinan Desa/Dewan Pimpinan Kelurahan terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil – wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil Bendahara;
 - g. Beberapa Urusan.
- (3) Rapat-Rapat Dewan Pimpinan Desa/Dewan Pimpinan Kelurahan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pimpinan Desa/Dewan Pimpinan Kelurahan.
- (4) Dewan Pimpinan Desa/Dewan Pimpinan Kelurahan berwenang:
 - a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan partai di tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. Bertindak keluar untuk dan atas nama partai dalam wilayah Desa/Kelurahan bersangkutan.
- (5) Dewan Pimpinan Desa/Dewan Pimpinan Kelurahan berkewajiban:
 - a. Menaati dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan partai lainnya sesuai hirarki;
 - b. Mempertanggung jawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya pada Rapat Anggota Desa/ Kelurahan.
- (6) Melakukan pembinaan terhadap para anggota dan menjaring calon anggota baru yang berdomisili di wilayah desa/kelurahan.

BAB VII

DEWAN PENASEHAT, DEWAN PAKAR DEWAN PEMBINA DAN KEHORMATAN

Pasal 13

Dewan Penasehat

- (1) Dewan Penasehat Partai adalah Unit Kerja partai yang bertugas memberikan nasehat kepada Dewan Pimpinan partai sesuai tingkatan.
- (2) Keanggotaannya berasal dari para tokoh nasional dan daerah serta kader senior partai sesuai tingkatan, yang setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, yang berkemampuan/berpengalaman, serta memiliki kebijaksanaan/kearifan dan memilih berperan untuk memberikan nasehat kepada Dewan Pimpinan partai sesuai tingkatan.
- (3) Susunan Dewan Penasehat Partai, terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota-anggota.

Pasal 14

Tugas dan Wewenang Dewan Penasehat

- (1) Memberikan nasehat kepada Dewan Pimpinan partai sesuai tingkatan.
- (2) Memberikan arahan serta merumuskan makna yang terkandung dalam rumusan visi, misi dan program perjuangan partai untuk disampaikan kepada Dewan Pimpinan Nasional guna dijadikan materi kurikulum pada sistem pendidikan dan kaderisasi partai.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Penasehat dapat melakukan koordinasi berkala/regular dengan Dewan Pimpinan dan Unit-unit Kerja partai sesuai tingkatan dan secara nasional.
- (4) Syarat-syarat dan mekanisme kerja Dewan Penasehat diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 15

Dewan Pembina dan Kehormatan

- (1) Dewan Pembina dan Kehormatan (Wabinhor) adalah Unit Kerja partai yang bertugas memberikan pembinaan kepada jajaran partai demi menjaga kehormatan dan nama baik partai secara nasional, serta membantu Dewan Pimpinan Nasional dalam pengembangan organisasi dan pemenangan partai di Pemilu.
- (2) Keanggotaannya berasal dari para tokoh nasional dan daerah serta kader senior partai, yang setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, yang memilih berperan dan berkemampuan untuk membesarkan/mengembangkan partai di satu/beberapa wilayah (Kabupaten/Kota), atau beberapa daerah (Provinsi), dan secara nasional.
- (3) Susunan Dewan Pembina dan Kehormatan terdiri atas sekurang-kurangnya :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota – anggota.

Pasal 16

Tugas dan Wewenang Dewan Pembina dan Kehormatan

- (1) Melaksanakan pembinaan ideologi, sikap mental, dan nilai-nilai perjuangan partai kepada dewan pimpinan dan kader partai demi menjaga kehormatan, nama baik, dan soliditas partai secara nasional.
- (2) Menyampaikan rekomendasi dan atau pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Nasional untuk ditindaklanjuti, terkait anggota/kader/pengurus yang diusulkan untuk dijatuhi sanksi organisasi, disiplin partai, dan atau pemecatan.
- (3) Membantu dewan pimpinan dalam memantapkan pengembangan dan konsolidasi organisasi partai secara nasional, pengembangan misi dan program partai serta pemenangan partai dalam pemilihan umum secara bersinergi dengan dewan pimpinan partai pada setiap tingkatan.
- (4) Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pembina dan Kehormatan dapat melakukan koordinasi berkala/reguler dengan dewan pimpinan dan unit-unit kerja partai sesuai tingkatan dan secara nasional.
- (5) Syarat-syarat dan mekanisme kerja Dewan Pembina dan Kehormatan diatur dalam peraturan partai.

Pasal 17

Dewan Pakar

- (1) Dewan Pakar adalah Unit Kerja partai yang bertugas memberikan pemikiran dan konsep kepada Dewan Pimpinan partai sesuai tingkatan, dalam menyikapi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, berpemerintahan dan bernegara Republik Indonesia.
- (2) Keanggotaannya berasal dari para tokoh nasional dan daerah serta kader senior partai sesuai tingkatan, yang setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, berkemampuan, memiliki kepakaran, dan memilih berperan untuk memberikan pemikiran dan konsep, serta membangun sistem pendidikan dan kaderisasi kepada Dewan Pimpinan partai sesuai tingkatan.
- (3) Susunan Dewan Pakar, terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota-anggota.

Pasal 18

Tugas dan Wewenang Dewan Pakar

- (1) Memberikan pemikiran dan konsep, serta membangun sistem pendidikan dan kaderisasi kepada Dewan Pimpinan partai sesuai tingkatan.
- (2) Merencanakan dan merumuskan kurikulum, materi dan metode pembelajaran pada sistem pendidikan dan kaderisasi partai bersama jajaran pengurus dan Unit Kerja terkait.
- (3) Bertugas mempersiapkan pelaksanaan program pendidikan dan kaderisasi partai (pengkaderan) secara nasional, bersama jajaran Dewan Pimpinan partai terkait.
- (4) Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pakar dapat melakukan koordinasi berkala/regular dengan Dewan Pimpinan dan Unit-unit kerja partai sesuai tingkatan dan secara nasional.
- (5) Syarat-syarat dan mekanisme kerja Dewan Pakar diatur dalam Peraturan Partai.

**BAB VIII
MAHKAMAH PARTAI**

Pasal 19

- (1) Mahkamah Partai adalah Unit Kerja partai yang bertugas membantu Dewan Pimpinan Nasional dalam menyelesaikan aduan/sengketa atas keputusan Dewan Pimpinan Nasional.
- (2) Keanggotaan Mahkamah Partai berjumlah ganjil sekurang-kurangnya lima orang, berasal dari para tokoh profesional dan kader senior partai, yang setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, yang memilih berperan dan berkemampuan untuk menyelesaikan aduan/sengketa yang terjadi di internal partai, dengan syarat-syarat :
 - a. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dalam partai dan atau di masyarakat;
 - b. Tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan;
 - c. Memiliki integritas dan loyal kepada PKP INDONESIA atau PKPI.
- (3) Susunan keanggotaan Mahkamah Partai sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Tiga orang anggota.
- (6) Susunan Personalia Mahkamah Partai disampaikan kepada Menkumham.
- (7) Sekurang-kurangnya salah satu anggota mempunyai kompetensi di bidang hukum.
- (8) Susunan dan mekanisme beracara Mahkamah Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 20

Tugas dan Wewenang Mahkamah Partai

- (1) Tugas dan wewenang Mahkamah Partai adalah :
 - a. Menyelesaikan sengketa yang terjadi di internal partai yang diajukan oleh anggota dan atau pengurus partai yang merasa dirugikan, karena dikeluarkannya Keputusan Dewan Pimpinan Nasional.
 - b. Penyelesaian perselisihan internal partai harus diselesaikan paling lambat 60 hari.
- (2) Mahkamah Partai hanya dapat menerima aduan/sengketa perselisihan internal yang telah diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkat terjadinya perselisihan sampai dengan tingkat Dewan Pimpinan Nasional.
- (3) Mahkamah Partai hanya dapat membatalkan keputusan Dewan Pimpinan Nasional yang bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PKP INDONESIA.
- (4) Mahkamah partai dalam melaksanakan tugasnya sungguh-sungguh memperhatikan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan partai serta kewenangan Ketua Umum dan Unit Kerja lainnya.

- (5) Keputusan Mahkamah Partai berkenan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat, yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan di setiap tingkatan dan anggota partai.
- (6) Dalam melaksanakan fungsinya, Mahkamah Partai dapat berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Nasional dan Unit-unit Kerja partai sesuai tingkatan dan secara nasional.

Pasal 21

Koordinasi Internal

Dalam melaksanakan kebijakan partai, secara operasional Departemen di tingkat nasional, Biro di tingkat Provinsi, Bagian di tingkat Kabupaten/Kota, Seksi di tingkat Kecamatan, dan Urusan di tingkat Desa/Kelurahan, dapat saling berhubungan secara berjenjang dan timbal balik yang akan diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 22

Syarat Pimpinan Partai

- (1) Syarat pimpinan adalah :
 - a. Anggota partai;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. Mampu bekerja sama secara kolektif dan kolegial;
 - e. Bersedia aktif berjuang dan sanggup meluangkan waktu dan bekerja secara aktif di dalam partai;
 - f. Mengutamakan kader yang telah terbukti loyalitasnya;
 - g. Berkemauan meningkatkan dan mengembangkan peran partai sebagai kekuatan politik, sosial, dan ekonomi;
 - h. Mendapat dukungan dan kepercayaan dari jajaran partai;
 - i. Berpendidikan dan bermoral;
 - j. Memenuhi ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum di tingkat nasional bertempat tinggal di Ibu Kota Negara dan atau di sekitarnya.
- (3) Ketua, Sekretaris dan Bendahara di tingkat Provinsi bertempat tinggal di Ibu Kota Provinsi dan atau di sekitarnya.
- (4) Ketua, Sekretaris dan Bendahara di tingkat Kabupaten/Kota bertempat tinggal di wilayah Kabupaten/Kota dan atau di sekitarnya.

BAB IX

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 23

- (1) Pergantian antar waktu personalia Dewan Pimpinan pada semua tingkatan, dilakukan karena:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Kehilangan status keanggotaan partai;
 - e. Dipecat/diberhentikan karena pelanggaran disiplin partai;
 - f. Dipecat/diberhentikan karena menjadi tersangka dalam tindak pidana.
- (2) Kewenangan pemberhentian dan pengisian personalia Dewan Pimpinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk personalia pengurus Dewan Pimpinan Nasional dilakukan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Nasional;
 - b. Untuk personalia pengurus Dewan Pimpinan Provinsi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Nasional berdasarkan usul Dewan Pimpinan Provinsi;

- c. Untuk personalia pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Dewan Pimpinan Provinsi berdasarkan usul Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
 - d. Untuk personalia pengurus Dewan Pimpinan Kecamatan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota berdasarkan usul Dewan Pimpinan Kecamatan;
 - e. Untuk personalia pengurus Dewan Pimpinan Desa/Dewan Pimpinan Kelurahan, dilakukan oleh Dewan Pimpinan Kecamatan, berdasarkan usul Dewan Pimpinan Desa/Dewan Pimpinan Kelurahan;
 - f. Personalia pengurus Dewan Pimpinan sebagaimana dimaksud butir a, b, c, d, dan e, bukan untuk Ketua Umum/Ketua pada setiap tingkatan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut terkait Penggantian Antar Waktu personalia pengurus Dewan Pimpinan, diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 24

- (1) Pergantian antar waktu personalia Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Kehormatan, Dewan Pakar, dan Mahkamah Partai, dilakukan karena:
- a. Permintaan sendiri;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Kehilangan status keanggotaan partai;
 - e. Dipecat/diberhentikan karena pelanggaran disiplin partai;
 - f. Dipecat/diberhentikan karena menjadi tersangka dalam tindak pidana.
- (2) Kewenangan pemberhentian dan pengisian personalia dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. Untuk personalia pengurus Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Kehormatan, Dewan Pakar serta Mahkamah Partai tingkat Dewan Pimpinan Nasional dilakukan dalam Rapat Harian dan/atau Rapat Pleno Dewan Pimpinan Nasional, dan dilaporkan dalam Kongres berikutnya;
 - b. Untuk personalia pengurus Dewan Penasehat dan Dewan Pakar tingkat Dewan Pimpinan Provinsi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Nasional berdasarkan usul Dewan Pimpinan Provinsi, dan dilaporkan dalam Konferprov berikutnya;
 - c. Untuk personalia pengurus Dewan Penasehat dan Dewan Pakar tingkat Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Dewan Pimpinan Provinsi berdasarkan usul Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, dan dilaporkan dalam Konferkab/kot berikutnya;
 - d. Untuk personalia pengurus Dewan Penasehat tingkat Dewan Pimpinan Kecamatan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota berdasarkan usul Dewan Pimpinan Kecamatan, dan dilaporkan dalam Konfercam berikutnya;
 - e. Untuk personalia pengurus Dewan Penasehat tingkat Dewan Pimpinan Desa/Dewan Pimpinan Kelurahan, dilakukan oleh Dewan Pimpinan Kecamatan, berdasarkan usul Dewan Pimpinan Desa/Dewan Pimpinan Kelurahan, dan dilaporkan dalam Rapat Umum Anggota berikutnya.
- (3) Pengaturan lebih lanjut terkait penggantian antar waktu personalia pengurus Dewan Pimpinan, diatur dalam peraturan partai.

Pasal 25

- (1) Usul pemberhentian pejabat dan/atau pengisian jabatan lowong antar waktu personalia pengurus dilakukan dalam Rapat Pleno.
- (2) Sebelum diadakan Rapat Pleno, Pengurus Harian dapat mengisi kekosongan tersebut dengan menunjuk seorang pejabat sementara.

- (3) Khusus untuk pergantian Ketua atau Sekretaris atau Bendahara pada Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pimpinan Nasional.
- (4) Pejabat pengganti antar waktu berakhir masa tugasnya sesuai masa kepengurusan berakhir.

BAB X
MEKANISME, PESERTA DAN KEWENANGAN KONGRES,
KONFERENSI, MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 26

Kongres

- (1) Kongres yang sah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional dan dihadiri oleh Ketua Umum.
- (2) Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Provinsi dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
- (3) Hak suara dalam Kongres dimiliki oleh Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Provinsi, dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
- (4) Kongres diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional.
- (5) Kongres dipimpin oleh pimpinan Kongres yang dipilih dari dan oleh peserta Kongres.
- (6) Sebelum Pimpinan Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpilih, Dewan Pimpinan Nasional bertindak selaku pimpinan sementara Kongres.

Pasal 27

- (1) Wewenang Kongres:
 - a. Menyusun, menyempurnakan dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai;
 - b. Menetapkan kebijakan-kebijakan partai secara nasional;
 - c. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Nasional;
 - d. Memberhentikan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional;
 - e. Memilih dan mengangkat Pengurus Dewan Pimpinan Nasional, melalui mekanisme Kongres memilih Ketua Umum, yang sekaligus menjadi Ketua Formatur, dan memilih anggota-anggota Formatur, yang diberi wewenang oleh Kongres untuk menyusun dan menetapkan Personalia Dewan Pimpinan Nasional;
 - f. Membentuk Tim Verifikasi apabila diperlukan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan wewenang Kongres diatur dalam Tata Tertib Kongres.

Pasal 28

Kongres Luar Biasa

- (1) Kongres Luar Biasa (KLB) adalah Kongres yang dilaksanakan secara khusus di luar jadwal Kongres, untuk membicarakan dan memutuskan satu, beberapa, atau keseluruhan agenda yang menjadi kewenangan Kongres.
- (2) Kongres Luar Biasa dapat diadakan oleh Dewan Pimpinan Nasional atas:
 - a. Inisiatif Dewan Pimpinan Nasional;
 - b. Permintaan dari 2/3 jumlah Dewan Pimpinan Provinsi dan 2/3 jumlah Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, yang disampaikan kepada Dewan Pimpinan Nasional.
- (3) Dewan Pimpinan Provinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang mengusulkan pelaksanaan Kongres Luar Biasa sesuai ayat (2) huruf b, harus menyertakan alasan dan agenda yang akan dibahas.

- (4) Usulan pelaksanaan Kongres Luar Biasa sesuai ayat (3), sudah harus dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Nasional paling lambat tiga bulan setelah seluruh syarat terpenuhi;
- (5) Kongres Luar Biasa dinyatakan sah apabila dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Nasional, yang disetujui dan dihadiri oleh Ketua Umum, serta dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Provinsi dan 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Kabupaten/kota.

Pasal 29

- (1) Peserta Kongres dan Kongres Luar Biasa adalah :
 - a. Dewan Pimpinan Nasional;
 - b. Unsur Dewan Pimpinan Provinsi;
 - c. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
- (2) Rincian peserta Kongres dan Kongres Luar Biasa diatur oleh Dewan Pimpinan Nasional.

Pasal 30

Musyawarah Pimpinan Nasional

- (1) Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) adalah forum pertemuan konsultasi, evaluasi dan konsolidasi partai, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
- (2) Muspimnas diadakan atas undangan dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Nasional.
- (3) Muspimnas berwenang mengambil keputusan-keputusan strategis pada lingkup nasional, di luar keputusan yang menjadi wewenang Kongres.

Pasal 31

- (1) Peserta Muspimnas adalah :
 - a. Dewan Pimpinan Nasional;
 - b. Unsur Dewan Pimpinan Provinsi.
- (2) Rincian peserta Muspimnas diatur oleh Dewan Pimpinan Nasional.

Pasal 32

Musyawarah Kerja Nasional

- (1) Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) adalah forum pengambilan keputusan partai di tingkat nasional, yang berwenang mengadakan evaluasi atas pelaksanaan program kerja nasional dan menetapkan pelaksanaan program kerja nasional selanjutnya.
- (2) Mukernas diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional.

Pasal 33

- (1) Peserta Mukernas adalah :
 - a. Dewan Pimpinan Nasional;
 - b. Unsur Dewan Pimpinan Provinsi;
 - c. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
- (2) Rincian peserta Mukernas diatur oleh Dewan Pimpinan Nasional.

Pasal 34

Rapat Koordinasi Nasional

- (1) Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) adalah forum konsultasi antar Dewan Pimpinan Nasional dengan Dewan Pimpinan Provinsi dan/atau kader partai lainnya yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rakornas diadakan atas undangan dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Nasional.
- (3) Hasil dari Rakornas adalah berbentuk rekomendasi.

Pasal 35

- (3) Peserta Rakornas adalah :
 - a. Dewan Pimpinan Nasional;
 - b. Unsur Dewan Pimpinan Provinsi;
- (4) Rincian peserta Rakornas diatur oleh Dewan Pimpinan Nasional.

Pasal 36

Konferensi Provinsi

- (1) Konferensi Provinsi (Konferprov) diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Konferprov dinyatakan sah apabila mendapat rekomendasi Dewan Pimpinan Nasional dan dihadiri utusan Dewan Pimpinan Nasional, serta sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, serta sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah Dewan Pimpinan Kecamatan.
- (3) Hak suara dalam Konferprov dimiliki oleh Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Provinsi, Dewan Pimpinan Kabuapten/Kota dan Dewan Pimpinan Kecamatan.
- (4) Konferprov diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Provinsi.
- (5) Konferprov dipimpin oleh pimpinan Konferprov yang dipilih dari dan oleh peserta Konferprov.
- (6) Sebelum pimpinan Konferprov sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terpilih, utusan Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Pimpinan Provinsi bertindak selaku pimpinan sementara Konferprov.

Pasal 37

- (1) Wewenang Konferprov:
 - a. Menyusun program Provinsi;
 - b. Menilai laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Provinsi;
 - c. Memberhentikan Pengurus Dewan Pimpinan Provinsi;
 - d. Memilih dan mengangkat Pengurus Dewan Pimpinan Provinsi, dengan mekanisme Konferprov memilih Ketua Dewan Pimpinan Provinsi yang sekaligus menjadi Ketua Formatur, dan memilih anggota-anggota formatur, yang diberi wewenang oleh Konferprov untuk menyusun dan menetapkan Personalia Dewan Pimpinan Provinsi;
 - e. Membentuk Tim Verifikasi apabila diperlukan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan wewenang Konferprov diatur dalam Tata Tertib Konferprov.

Pasal 38

Konferensi Provinsi Luar Biasa

- (1) Konferprov Luar Biasa (Konferprov Lub) adalah Konferprov yang dilaksanakan secara khusus di luar jadwal Konferprov, untuk membicarakan dan memutuskan satu, beberapa atau keseluruhan agenda yang menjadi kewenangan Konferprov;
- (2) Konferprov Lub dapat diadakan atas permintaan lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dan disetujui Dewan Pimpinan Nasional;
- (3) Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang mengusulkan pelaksanaan Konferprov Lub, harus menyertakan alasan dan agenda yang akan dibahas;
- (4) Usulan pelaksanaan Konferprov Lub sudah harus dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Provinsi paling lambat tiga bulan setelah seluruh syarat sesuai ketentuan ayat (2) dan (3) terpenuhi;
- (5) Konferprov Lub dinyatakan sah apabila mendapat rekomendasi Dewan Pimpinan Nasional dan dihadiri utusan Dewan Pimpinan Nasional serta dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, dan 50%+1 dari jumlah Dewan Pimpinan Kecamatan.

Pasal 39

- (1) Peserta Konferprov dan Konferprov Lub adalah :
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Nasional;
 - b. Dewan Pimpinan Provinsi;
 - c. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
 - d. Unsur Dewan Pimpinan Kecamatan;
- (2) Rincian peserta Konferprov dan Konferprov Lub diatur oleh Dewan Pimpinan Provinsi.

Pasal 40

Musyawarah Pimpinan Provinsi

- (1) Musyawarah Pimpinan Provinsi (Muspimprov) adalah forum pertemuan konsultasi, evaluasi dan konsolidasi partai di tingkat provinsi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun;
- (2) Muspimprov diadakan atas undangan dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Provinsi;
- (3) Muspimprov berwenang mengambil keputusan-keputusan di luar keputusan yang menjadi wewenang Konferprov.

Pasal 41

- (1) Peserta Muspimprov adalah :
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Nasional;
 - b. Dewan Pimpinan Provinsi;
 - c. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
- (2) Rincian peserta Muspimprov diatur oleh Dewan Pimpinan Provinsi.

Pasal 42

Musyawarah Kerja Provinsi

- (1) Musyawarah Kerja Provinsi (Mukerprov) adalah forum pengambilan keputusan partai di tingkat provinsi, yang berwenang mengadakan evaluasi atas pelaksanaan program kerja provinsi, dan menetapkan pelaksanaan program kerja provinsi selanjutnya;
- (2) Mukerprov diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusan Dewan Pimpinan Provinsi.

Pasal 43

- (1) Peserta Mukerprov adalah :
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Nasional;
 - b. Dewan Pimpinan Provinsi;
 - c. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
 - d. Unsur Dewan Pimpinan Kecamatan;
- (2) Rincian peserta Mukerprov diatur oleh Dewan Pimpinan Provinsi.

Pasal 44

Rapat Koordinasi Provinsi

- (1) Rapat Koordinasi Provinsi (Rakorprov) adalah forum konsultasi antara Dewan Pimpinan Provinsi dengan Dewan Pimpinan Kabupaten/kota dan/atau kader partai lainnya yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rakorprov diadakan atas undangan dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Provinsi.
- (3) Hasil dari Rakorprov adalah berbentuk rekomendasi.

Pasal 45

- (1) Peserta Rakorprov adalah :
 - a. Dewan Pimpinan Provinsi;
 - b. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/kota;

- (2) Rincian peserta Rakorprov diatur oleh Dewan Pimpinan Provinsi.

Pasal 46

Konferensi Kabupaten/Kota

- (1) Konferensi Kabupaten/Kota (Konferkab/Kot) diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Konferkab/Kot dinyatakan sah apabila mendapat rekomendasi Dewan Pimpinan Provinsi dan dihadiri utusan Dewan Pimpinan Provinsi serta dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Kecamatan dan 50%+1 dari jumlah Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan.
- (3) Hak suara dalam Konferkab/Kot dimiliki oleh Dewan Pimpinan Provinsi, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, Dewan Pimpinan Kecamatan, dan Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan.
- (4) Konferkab/Kot diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
- (5) Pimpinan Konferkab/Kot dipilih dari dan oleh peserta Konferkab/Kot.
- (6) Sebelum pimpinan Konferkab/Kot sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpilih, utusan Dewan Pimpinan Provinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota bertindak selaku pimpinan sementara Konferkab/Kot.

Pasal 47

- (1) Wewenang Konferkab/Kot :
 - a. Menyusun program Kabupaten/kota.
 - b. Menilai laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Kabupaten/ Kota.
 - c. Memberhentikan Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
 - d. Memilih dan mengangkat Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, dengan mekanisme Konferkab/Kot memilih Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang sekaligus menjadi Ketua Formatur, dan memilih anggota-anggota formatur, yang diberi wewenang oleh Konferkab/Kot untuk menyusun dan menetapkan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
 - e. Menetapkan keputusan-keputusan lain dalam batas wewenangnya.
 - f. Membentuk Tim Verifikasi apabila diperlukan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan wewenang Konferkab/Kot ini diatur dalam Tata Tertib Konferkab/kot.

Pasal 48

Konferensi Kabupaten/Kota Luar Biasa

- (1) Konferkab/Kot Luar Biasa (Konferkab/Kot Lub) adalah Konferkab/Kot yang dilaksanakan secara khusus di luar ketentuan Konferkab/Kot untuk membicarakan dan memutuskan satu, beberapa, atau keseluruhan agenda yang menjadi kewenangan Konferkab/Kot.
- (2) Konferkab/Kot Lub dapat diadakan atas permintaan lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Kecamatan dan disetujui Dewan Pimpinan Provinsi.
- (3) Dewan Pimpinan Kecamatan yang mengusulkan pelaksanaan Konferkab/Kot Lub, harus menyertakan alasan dan agenda yang akan dibahas.
- (4) Usulan pelaksanaan Konferkab/Kot Lub paling lambat tiga bulan setelah seluruh syarat sesuai ketentuan ayat (2) dan (3) terpenuhi sudah harus dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
- (5) Konferkab/Kot Lub dinyatakan sah apabila mendapat rekomendasi Dewan Pimpinan Provinsi dan dihadiri utusan Dewan Pimpinan Provinsi serta dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Kecamatan, dan 50%+1 dari jumlah Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan.

Pasal 49

- (1) Peserta Konferkab/Kot dan Konferkab/Kot Lub adalah :
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Provinsi;

- b. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
 - c. Unsur Dewan Pimpinan Kecamatan;
 - d. Unsur Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan;
- (2) Konferkab/Kot dan Konferkab/Kot Lub dapat mengundang Dewan Pimpinan Nasional.
 - (3) Rincian peserta Konferkab/Kot dan Konferkab/Kot Lub diatur oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.

Pasal 50

Musyawah Pimpinan Kabupaten/Kota

- (1) Musyawarah Pimpinan Kabupaten/Kota (Mispimkab/Kot) adalah forum pertemuan konsultasi, evaluasi dan konsolidasi partai di tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
- (2) Muspimkab/Kot diadakan atas undangan dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
- (3) Muspimkab/Kot berwenang mengambil keputusan-keputusan di luar keputusan yang menjadi wewenang Konferkab/Kot.

Pasal 51

- (1) Peserta Muspimkab/Kota adalah :
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Provinsi;
 - b. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
 - c. Unsur Dewan Pimpinan Kecamatan;
 - d. Unsur Organisasi sayap partai tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Rincian peserta Muspimkab/Kot diatur oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.

Pasal 52

Musyawah Kerja Kabupaten/Kota

- (1) Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota (Mukerkab/Kot) adalah forum pengambilan keputusan tingkat Kabupaten/Kota yang berwenang mengadakan evaluasi pelaksanaan program kerja Kabupaten/Kota dan menetapkan pelaksanaan program kerja Kabupaten/Kota selanjutnya.
- (2) Mukerkab/Kota diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.

Pasal 53

- (1) Peserta Mukerkab/Kota adalah :
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Provinsi;
 - b. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
 - c. Unsur Dewan Pimpinan Kecamatan;
 - d. Unsur Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan;
- (2) Rincian peserta Mukerkab/Kot diatur oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.

Pasal 54

Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota

- (1) Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota (Rakorkab/kot) adalah forum konsultasi antara Dewan Pimpinan Kabupaten/kota dengan Dewan Pimpinan Kecamatan dan/atau kader partai lainnya yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rakorkab/kot diadakan atas undangan dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
- (3) Hasil dari Rakorprov adalah berbentuk rekomendasi.

Pasal 55

- (1) Peserta Rakorkab/kot adalah :
 - a. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
 - b. Unsur Dewan Pimpinan Kecamatan.
- (2) Rincian peserta Rakorkab/kot diatur oleh Dewan Pimpinan Provinsi.

Pasal 56

Konferensi Kecamatan

- (1) Konferensi Kecamatan (Konfercam) diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Konfercam dinyatakan sah apabila mendapat rekomendasi Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dan dihadiri utusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota serta dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan.
- (3) Hak suara dalam Konfercam dimiliki oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, Dewan Pimpinan Kecamatan dan Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan.
- (4) Konfercam diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Kecamatan.
- (5) Pimpinan Konfercam dipilih dari dan oleh peserta Konfercam.
- (6) Sebelum pimpinan Konfercam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpilih, unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dan Dewan Pimpinan Kecamatan bertindak selaku pimpinan sementara Konfercam.

Pasal 57

- (1) Wewenang Konfercam :
 - a. Menyusun kegiatan Kecamatan;
 - b. Menilai laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Kecamatan;
 - c. Memberhentikan Pengurus Dewan Pimpinan Kecamatan;
 - d. Memilih dan mengangkat Pengurus Dewan Pimpinan Kecamatan, dengan mekanisme Konfercam memilih Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan yang sekaligus menjadi Ketua Formatur, dan memilih anggota-anggota formatur, yang diberi wewenang oleh Konfercam untuk menyusun dan menetapkan Personalia Dewan Pimpinan Kecamatan;
 - e. Menetapkan keputusan-keputusan lain dalam batas wewenangnya.
- (2) Mekanisme pelaksanaan wewenang Konfercam ini diatur dalam Tata Tertib Konferkab/kot.

Pasal 58

- (1) Peserta Konfercam adalah :
 - b. Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
 - c. Dewan Pimpinan Kecamatan;
 - d. Unsur Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan.
- (2) Konfercam dapat mengundang Dewan Pimpinan Provinsi.
- (3) Rincian peserta Konfercam diatur oleh Dewan Pimpinan Kecamatan.

Pasal 59

Rapat Anggota Desa/Kelurahan

- (1) Rapat Anggota Desa/Kelurahan (RAD/L) diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Rapat Anggota Desa/Kelurahan dinyatakan sah apabila mendapat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Kecamatan dan dihadiri utusan Dewan Pimpinan Kecamatan serta dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota.
- (3) Hak suara dalam Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan masing-masing dimiliki oleh Dewan Pimpinan Kecamatan, Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan dan para anggota.
- (4) Rapat Anggota Desa/Kelurahan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan.

- (5) Pimpinan Rapat Anggota Desa/Kelurahan dipilih dari dan oleh peserta Rapat Anggota Desa/Kelurahan.
- (6) Sebelum pimpinan Rapat Anggota Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpilih, unsur Dewan Pimpinan Kecamatan dan Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan bertindak selaku pimpinan sementara Rapat Anggota Desa/Kelurahan.

Pasal 60

Wewenang Rapat Anggota Desa/Kelurahan adalah :

- (1) Menyusun kegiatan Desa/Kelurahan.
- (2) Menilai laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan.
- (3) Memberhentikan, memilih dan mengangkat Pengurus Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan.
- (4) Menetapkan keputusan-keputusan lain dalam batas wewenangnya.

Pasal 61

- (1) Rapat Anggota Desa/Kelurahan dihadiri oleh :
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Kecamatan;
 - b. Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan;
 - c. Anggota partai tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Rapat Anggota Desa/Kelurahan dapat mengundang Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
- (3) Rincian peserta Rapat Anggota Desa/Kelurahan diatur oleh Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan.

Pasal 62

Rapat Pleno

- (1) Rapat Pleno adalah forum pengambilan keputusan pada setiap tingkatan Dewan Pimpinan, yang dihadiri pengurus pleno, dan Unit Kerja sesuai kebutuhan, untuk membahas pelaksanaan tugas-tugas Dewan Pimpinan sesuai amanat Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.
- (2) Rapat Pleno dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Pasal 63

Rapat Harian

- (1) Rapat Harian, adalah forum pengambilan keputusan pada setiap tingkat Dewan Pimpinan yang dihadiri pengurus harian, dan Unit Kerja sesuai kebutuhan, untuk membahas pelaksanaan tugas-tugas Dewan Pimpinan sesuai amanat Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.
- (2) Hasil keputusan Rapat Harian wajib dilaporkan dalam Rapat Pleno.
- (3) Rapat Harian dilaksanakan sesuai kebutuhan.

BAB XI

REVITALISASI

Pasal 64

- (1) Revitalisasi hanya dapat dilakukan oleh Dewan Pimpinan Nasional.
- (2) Dewan Pimpinan Nasional dapat melakukan revitalisasi di berbagai tingkat organisasi dan atau dapat dideglasikan.
- (3) Tata cara revitalisasi diatur dalam Peraturan Partai.

BAB XII HAK BICARA DAN HAK SUARA

Pasal 65

Hak bicara dan hak suara peserta Kongres/Kongres Luar Biasa, Konferensi, Rapat Anggota Desa/Kelurahan, Musyawarah dan Rapat diatur sebagai berikut :

- (1) Hak bicara pada dasarnya menjadi hak perorangan yang penggunaannya diatur dalam Peraturan Partai.
- (2) Hak suara yang dilakukan dalam pengambilan keputusan pada dasarnya dimiliki oleh peserta yang penggunaannya diatur dalam Peraturan Partai.

BAB XIII PENGAMBILAN KEPUTUSAN, KORUM DAN MEKANISME RAPAT

Pasal 66

- (1) Pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis, melalui musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (2) Dalam hal mengambil keputusan tentang pemilihan pimpinan, dinyatakan sah jika disetujui sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ (setengah ditambah satu) jumlah peserta yang hadir.
- (3) Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar :
 - a. Sekurang-kurangnya dihadiri $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah peserta sesuai dengan ketentuan korum Kongres atau Kongres Luar Biasa;
 - b. Keputusan adalah sah apabila diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir.
- (4) Korum rapat-rapat pleno dan harian di setiap tingkatan diatur sebagai berikut :
 - a. Apabila rapat dimulai dan belum mencapai korum maka rapat ditunda selama 15 menit;
 - b. Jika setelah penundaan selama 15 menit, rapat tersebut belum juga mencapai korum, maka rapat ditunda untuk 15 menit berikutnya;
 - c. Setelah penundaan yang kedua dan ternyata rapat belum juga memenuhi korum, maka rapat dapat dilanjutkan untuk mengambil keputusan jika terjadi kondisi yang mendesak, dan setelah berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan partai setingkat di atasnya, dan keputusan yang dihasilkan adalah sah dan mengikat.
- (5) Setiap rapat partai menghendaki adanya sirkulasi undangan, yang mencantumkan agenda, waktu dan tempat pelaksanaan rapat secara jelas, serta hasil rapat dibuatkan dokumentasi/risalah.

BAB XIV PIMPINAN PARTAI HASIL KONGRES/ KONFERENSI/RAPAT ANGGOTA DESA/KELURAHAN

Pasal 67

- (1) Dewan Pimpinan Partai hasil Kongres, Konferensi dan Rapat di tiap tingkatan disusun oleh Tim Formatur dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan partai dan jenjang karier.
- (2) Dewan Pimpinan Partai yang disusun berdasarkan ayat (1) di atas merupakan hasil keputusan yang sah dan mengikat.
- (3) Susunan pengurus Dewan Pimpinan Nasional yang terpilih segera dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM.
- (4) Untuk susunan pengurus Dewan Pimpinan Provinsi, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, Dewan Pimpinan Kecamatan dan Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan setelah terpilih dan mendapat surat keputusan dari Dewan

Pimpinan di atasnya, agar segera dilaporkan kepada instansi berwenang sesuai tingkatannya.

- (5) Susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, Dewan Pimpinan Kecamatan dan Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan dilaporkan ke Dewan Pimpinan Nasional secara berjenjang.

BAB XV FORMATUR

Pasal 68

- (1) Formatur berjumlah ganjil dan bertugas menyusun kepengurusan baru.
- (2) Formatur hasil Kongres sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum terpilih, unsur Dewan Pimpinan Nasional Demisioner dan unsur Ketua-Ketua Dewan Pimpinan Provinsi sebagai peserta Kongres.
- (3) Formatur hasil Konferprov sekurang-kurangnya terdiri dari unsur utusan Dewan Pimpinan Nasional, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi terpilih, unsur Dewan Pimpinan Provinsi Demisioner dan unsur Ketua-Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota sebagai peserta Konferprov.
- (4) Formatur hasil Konferkab/Kot sekurang-kurangnya terdiri dari unsur utusan Dewan Pimpinan Provinsi, Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota terpilih, unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Demisioner dan unsur Ketua-Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan sebagai peserta Konferkab/Kot.
- (5) Formatur hasil Konfercam sekurang-kurangnya terdiri dari unsur utusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan terpilih, unsur Dewan Pimpinan Kecamatan Demisioner dan unsur Ketua-ketua Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan sebagai peserta Konfercam.
- (6) Formatur bertugas membantu Ketua Umum/Ketua terpilih dalam menyusun kepengurusan Dewan Pimpinan partai.
- (7) Formatur harus menyelesaikan tugasnya dan menyampaikan hasil kerjanya pada saat penutupan Kongres, Konferprov, Konferkab/Kot, dan Konfercam.
- (8) Apabila ayat (6) tidak dapat dipenuhi maka Formatur dapat menetapkan dan menyampaikan hasil kerjanya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penutupan Kongres, Konferprov, Konferkab/Kot, dan Konfercam.
- (9) Apabila Formatur belum dapat juga menyelesaikan tugasnya dalam waktu 30 hari, maka Ketua Umum/Ketua terpilih selaku Ketua Formatur bertanggungjawab untuk menyelesaikan tugas Formatur, setelah mendapat mandat dari para anggota Formatur, dengan syarat tidak merubah hasil kerja/keputusan Formatur sebelumnya.
- (10) Anggota Formatur dinyatakan demisioner setelah terbentuknya kepengurusan Dewan Pimpinan partai.

BAB XVI KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 69

- (1) Keuangan partai bersumber dari iuran anggota, iuran anggota legislatif, iuran kader yang bertugas di eksekutif, iuran kader yang bertugas di luar lingkungan partai, sumbangan dan atau hibah yang tidak mengikat, usaha-usaha lain yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD yang diatur dalam Peraturan Partai.
- (2) Seluruh harta kekayaan partai adalah milik partai yang dikelola oleh Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya, dan dipertanggung-jawabkan dalam Kongres, Konferensi dan Rapat Anggota Desa/Kelurahan.

- (3) Mekanisme pembukuan penerimaan, pengeluaran, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan serta kekayaan partai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.
- (4) Khusus dalam penyelenggaraan Kongres, Konferensi dan Rapat Anggota Desa/Kelurahan, semua pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pimpinan Partai hasil Kongres, Konferensi dan Rapat Anggota sesuai tingkatan, setelah melalui pemeriksaan oleh Tim Verifikasi.

BAB XVII

ATRIBUT

Pasal 70

Pataka, bendera, hymne, mars partai dan atribut lainnya diatur dalam Peraturan Partai.

BAB XVIII

PEMILU DAN PILKADA

Pasal 71

- (1) Pemilu dan Pilkada sebagaimana dimaksud terdiri dari ;
 - a. Pemilu Legislatif;
 - b. Pemilu Presiden/Wakil Presiden;
 - c. Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah
- (2) Proses dan tata cara keikutsertaan PKP INDONESIA atau PKPI pada Pemilu Legislatif dilaksanakan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan disesuaikan dengan peraturan perundangan, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

Pasal 72

- (1) PKP INDONESIA atau PKPI wajib berpartisipasi dalam pencalonan Presiden-Wakil Presiden melalui Pemilihan Umum.
- (2) Proses dan tata cara keikutsertaan PKP INDONESIA atau PKPI dalam pencalonan Presiden-Wakil Presiden dilaksanakan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan disesuaikan dengan peraturan perundangan, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

Pasal 73

- (1) Penjaringan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai tingkatan.
- (2) Hasil penjaringan Calon Kepala Daerah sesuai tingkatan dilaporkan kepada Dewan Pimpinan partai satu tingkat di atasnya, dengan tembusan kepada Dewan Pimpinan Nasional.
- (3) Dewan Pimpinan sebagaimana dimaksud ayat (2) merekomendasikan kepada Dewan Pimpinan Nasional untuk mendapatkan penetapan.
- (4) Tata cara Pencalonan Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah diatur dalam Peraturan Partai.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) di atas dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Nasional sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Pasal 74

- (1) Kewenangan memutuskan dan menetapkan calon anggota DPR RI dilakukan melalui rapat pleno Dewan Pimpinan Nasional.
- (2) Kewenangan memutuskan dan menetapkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dilakukan melalui Muspimnas atas usul dan persetujuan Ketua Umum.

- (3) Kewenangan memutuskan dan menetapkan calon anggota DPRD Tingkat Provinsi dilakukan melalui rapat pleno Dewan Pimpinan Provinsi dengan berkoordinasi kepada Dewan Pimpinan Nasional.
- (4) Kewenangan memutuskan dan menetapkan calon anggota DPRD Tingkat Kabupaten/Kota dilakukan melalui rapat pleno Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dengan berkoordinasi kepada Dewan Pimpinan Provinsi.
- (5) Kewenangan mengajukan bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur dilakukan melalui rapat pleno Dewan Pimpinan Provinsi, dengan memperhatikan aspirasi Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.
- (6) Kewenangan mengajukan bakal calon Bupati/Walikota dan bakal calon Wakil Bupati/Walikota dilakukan melalui rapat pleno Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan aspirasi Dewan Pimpinan Kecamatan.
- (7) Pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Partai.

**BAB XIX
ATURAN TAMBAHAN**

Pasal 75

Perbedaan Tafsir

Apabila timbul perbedaan tafsir mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga ini, maka tafsir yang sah adalah yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional dan dipertanggung jawabkan dalam Kongres.

**BAB XX
P E N U T U P**

Pasal 76

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, akan diatur dalam Peraturan Partai.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 27 Agustus 2016

**PIMPINAN
KONGRES LUAR BIASA
PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia
TAHUN 2016**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ashary Ali Agus	Ketua merangkap anggota	
2.	Zindar Kar Mabun	Sekretaris merangkap anggota	
3.	Bontor Hutapea	Anggota	
4.	Eddy Wellianto	Anggota	
5.	Noya Lenda Meilani	Anggota	